

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil:

1. Efektivitas PKB terhadap PAD: Tingkat efektivitas penerimaan PKB di Kabupaten Madiun selama periode 2020 hingga 2023 menunjukkan hasil yang sangat efektif meskipun mengalami fluktuasi, karena tingkat presentase lebih dari 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2021, efektivitas mencapai 231,75%, sementara pada tahun 2023 turun secara signifikan menjadi 144,59%. Meskipun terdapat penurunan, angka ini masih tergolong kriteria sangat efektif, yang mencerminkan bahwa pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan pajak meskipun menghadapi tantangan dari kondisi ekonomi yang tidak stabil dan dampak pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas ini antara lain pemutihan pajak dan penyesuaian target penerimaan untuk mengatasi dampak pandemi.

Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak, seperti jarak dan aksesibilitas bagi wajib pajak di daerah pegunungan serta masalah administrasi dan penagihan yang kurang optimal. Meskipun ada inovasi seperti penggunaan aplikasi pembayaran dan kerjasama dengan Bumdes, tunggakan pajak yang signifikan di awal tahun 2024 menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam sistem penagihan.

2. Kontribusi PKB terhadap PAD: Kontribusi PKB terhadap PAD Kabupaten Madiun menunjukkan variasi yang kurang memuaskan. Tahun 2020-2023 dapat disimpulkan kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor

terhadap PAD di Kabupaten Madiun masuk dalam kategori kurang dikarenakan persentase yang dihasilkan kurang dari 20%. Pada tahun 2020, kontribusi PKB terhadap PAD adalah 8,73%, meningkat menjadi 15,15% pada tahun 2021, tetapi menurun kembali menjadi 11,23% pada tahun 2022. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2023 menjadi 21,43%, sehingga kontribusi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun dikategorikan masih belum optimal. Faktor ekonomi dan ketidakmampuan wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu sering menjadi penyebab tidak tercapainya kontribusi penerimaan tersebut. Selain itu, meskipun efektivitas penerimaan PKB tinggi, kontribusinya terhadap PAD bisa rendah jika penerimaan pajak dari jenis lainnya juga meningkat.

3. Pengoptimalan Kepatuhan Wajib Pajak: Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Madiun masih bervariasi. Meskipun ada inovasi dalam sistem pembayaran seperti penggunaan Bumdes, kantor pos, dan minimarket, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan ini antara lain kurangnya kesadaran, keterlambatan pembayaran, dan ketidakstabilan ekonomi. Banyak wajib pajak yang lebih memprioritaskan kebutuhan lain seperti pendidikan anak dan hajatan keluarga, sehingga pembayaran pajak sering diabaikan.

Sanksi berupa denda keterlambatan sudah memberikan efek jera yang signifikan, namun perlu ditingkatkan pemberitahuan dan pengingat kepada wajib pajak. Pengiriman pengingat otomatis dan pemutihan pajak juga dapat menjadi strategi untuk mendorong kepatuhan lebih lanjut.

4. Strategi dan Upaya dalam proses penagihan PKB: Untuk menjaga efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan PKB di Kabupaten Madiun, beberapa strategi dan upaya harus dilakukan. Pertama, perlu diperbaiki pengelolaan antrian di kantor SAMSAT untuk meningkatkan efisiensi pembayaran PKB. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pembayaran dan pengingat melalui SMS dapat membantu mengurangi keterlambatan pembayaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kolaborasi dengan

desa-desa melalui Bumdes dan penerapan kebijakan pemutihan pajak juga penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan insentif bagi wajib pajak.

Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak termasuk peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai kewajiban pajak, pemberian insentif seperti pengurangan denda untuk pembayaran tepat waktu, serta perbaikan sistem administrasi dengan pengingat otomatis dan pemutihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

Inovasi dalam penagihan seperti pengiriman surat tagihan berjenjang setelah jatuh tempo juga merupakan langkah positif untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak. Pemerintah daerah juga harus terus beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan terus memperbaiki sistem administrasi untuk mengatasi tantangan dalam penagihan pajak. Pendekatan komunikasi yang lebih intensif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam efektivitas penerimaan pajak, kontribusi terhadap PAD masih perlu ditingkatkan, dan kepatuhan wajib pajak memerlukan perhatian lebih lanjut. Diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah daerah, SAMSAT, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak serta mengoptimalkan penerimaan yang berkelanjutan. Strategi yang diusulkan, seperti pemutihan pajak, kolaborasi dengan Bumdes, peningkatan sosialisasi, dan penggunaan teknologi untuk pengingat pembayaran, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan PKB di masa depan dan berkontribusi lebih optimal terhadap PAD Kabupaten Madiun.

B. Keterbatasan Penelitian

Bagian ini memaparkan berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian mengenai efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Madiun pada tahun 2023. Keterbatasan-keterbatasan ini mencakup berbagai kendala yang mungkin mengurangi akurasi atau cakupan hasil penelitian dan disertai penjelasan mengenai

manfaat positif yang mungkin terjadi jika peneliti dapat mengatasi keterbatasan tersebut.

1. Penelitian ini sangat bergantung pada data yang tersedia dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Keterbatasan akses terhadap data yang lengkap dan terbaru dapat mempengaruhi kedalaman analisis dan interpretasi hasil.
2. Rentang waktu pengumpulan data yang terbatas membuat penelitian ini tidak dapat menangkap dinamika jangka panjang kepatuhan pajak. Dengan waktu yang lebih panjang, tren perubahan dalam efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan bisa dianalisis dengan lebih baik.
3. Keterbatasan dalam sumber daya dan teknologi menghambat pengumpulan data yang lebih mendalam, seperti survei langsung atau wawancara dengan para wajib pajak. Jika lebih banyak sumber daya tersedia, metode pengumpulan data yang lebih beragam dapat diterapkan untuk memperoleh hasil yang lebih valid.
4. Analisis yang bergantung pada wawancara atau penilaian subjektif dari responden dapat memperkenalkan bias atau ketidakpastian dalam interpretasi hasil.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, berikut adalah beberapa saran operasional yang diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas, kontribusi, dan kepatuhan PKB di Kabupaten Madiun:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Pajak

Disarankan agar pemerintah daerah melakukan kampanye sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan mengenai pentingnya pembayaran PKB dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pajak tersebut. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, radio lokal, dan program kerja sama dengan sekolah-sekolah dan organisasi masyarakat. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak, sehingga kepatuhan dapat meningkat.

2. Pemberian Insentif untuk Pembayaran Tepat Waktu

Disarankan agar pemerintah daerah mempertimbangkan pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar PKB tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Insentif tersebut bisa berupa pengurangan denda, diskon pajak, atau penghargaan simbolis yang diberikan pada saat pelaksanaan acara-acara pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban mereka.

3. Optimalisasi Penggunaan Teknologi dalam Administrasi Pajak

Penggunaan aplikasi pembayaran pajak dan pengingat otomatis melalui SMS atau email perlu dioptimalkan untuk mengurangi keterlambatan pembayaran. Pengembangan aplikasi mobile yang lebih user-friendly dan terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran akan memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan fitur pengingat otomatis yang mengirimkan notifikasi kepada wajib pajak beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kantor SAMSAT

Disarankan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas layanan di kantor SAMSAT, terutama dalam hal pengelolaan antrian dan kecepatan proses pembayaran. Penggunaan sistem nomor antrian berbasis aplikasi dan penambahan loket pembayaran dapat membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan wajib pajak, sehingga mereka lebih terdorong untuk membayar pajak tepat waktu.

5. Strategi Penagihan yang Lebih Fleksibel dan Proaktif

Disarankan agar pemerintah daerah mengadopsi strategi penagihan yang lebih proaktif dan fleksibel, terutama untuk wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pemutihan pajak secara periodik atau memberikan kelonggaran dalam penagihan tunggakan, seperti cicilan pajak, untuk membantu meringankan beban wajib pajak dan mendorong pembayaran tunggakan.

6. Evaluasi dan Penyesuaian Target Penerimaan Pajak

Berdasarkan analisis efektivitas penerimaan PKB, disarankan agar

pemerintah daerah melakukan evaluasi berkala terhadap target penerimaan pajak dan menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai, sehingga pemerintah dapat mempertahankan efektivitas penerimaan pajak meskipun dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan efektivitas penerimaan pajak, kontribusi terhadap PAD, dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Madiun dapat lebih optimal.

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANUJ
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANUJ
YOGYAKARTA